



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR 2<sup>SD</sup> TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN MIFTAHUL HUDA  
KOTA JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al Qur'an pada anak usia dini maka diperlukan adanya lembaga pendidikan yang menunjang untuk dalam proses pembelajaran Al Qur'an, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Kota Jakarta Barat;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Miftahul Huda telah memenuhi persyaratan berdasarkan survey/monitoring tanggal 25 Mei 2021 kriteria yang ditentukan dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat tentang Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;

5. Peraturan...



5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
8. Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Mendagri dan Kemenag) Nomor 128 dan Nomor 44A, 13 Mei 1982 usaha meningkatkan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
9. Instruksi Menteri Agama Indonesia Nomor 3 Tahun 1990, tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an;
10. Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 8 Tahun 1991, tentang upaya mempercepat gerakan baca tulis Al Qur'an dikalangan masyarakat Islam;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN MIFTAHUL HUDA KOTA JAKARTA BARAT.

KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Miftahul Huda sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan piagam dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an (NSPAUDQU) seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) yang masa berlakunya bersifat tetap, dan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an yang masa berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KETIGA...



- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 6 Mei 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA JAKARTA BARAT,

W. WAHYUDIN





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA  
BARAT

NOMOR 200. TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI AL QUR'AN MIFTAHUL HUDA  
KOTA JAKARTA BARAT

NO.	NAMA DAN ALAMAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN	NO. STATISTIK DALAM PIAGAM PENDIRIAN	SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
1	2	3	4
1	MIFTAHUL HUDA Jl. Al-Falah No. 38 Rt/Rw. 008/02, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat 11610 Telp. 0895411985284	402231730027	B. /Kk.09.5/3/PP.00/05/2021

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 6 Mei 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA JAKARTA BARAT,

  
W. WAHYUDIN



PAUDQU



## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Nomor : B.184u./Kk.09.5/3/PP.00/05/2021

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  4. Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Mendagri dan Kemenag RI) Nomor 128 Dan Nomor 44A, 13 Mei 1982 Usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Nama PAUD Al Qur'an : **MIFTAHUL HUDA**
2. Nomor Statistik PAUD Al Qur'an : **4 0 2 2 3 1 7 3 0 0 2 7**
3. Alamat : **Jl. Al-Falah No. 38 Rt/Rw. 008/02**  
Kelurahan : **Kembangan Utara**  
Kecamatan : **Kembangan**  
Kota : **Jakarta Barat**
4. Nomor Telepon : **0895411985284**
5. Nama Kepala PAUD Al Qur'an : **ZUHROH**
6. Tahun Berdiri : **2019**
7. Nama Pimpinan Yayasan : **ZUHROH**
8. Masa berlaku izin operasional 5 (lima) tahun : **Tanggal Mei 2021 s.d Mei 2026.**
9. Dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 21 Mei 2021  
Kepala,

